



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I.B.3
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEPELABUHANAN
DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEPELABUHANAN DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Pelabuhanan Utama		
I.1.	Pelabuhan Tenau	Pelabuhan Utama	<ol style="list-style-type: none">a. memantapkan Pelabuhan Tenau yang berada di Kota Kupang untuk melayani PKN Kupang sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya, PKW Soc sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnyab. mengembangkan Pelabuhan Tenau dengan memanfaatkan ALKI IIIA dan ALKI IIIDc. memantapkan Pelabuhan Tenau yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Lintas Penyeberangan Antarnegara Kupang-Darwin (Negara Australia)d. mencegah pengembangan Pelabuhan Tenau yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisire. memanfaatkan bersama Pelabuhan Tenau untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negaraf. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Tenaug. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Tenauh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lauti. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 2

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Pelabuhan Pengumpul		
II.1.	Pelabuhan Lembar	Pelabuhan Pengumpul	<ol style="list-style-type: none">a. memantapkan Pelabuhan Lembar yang berada di Kabupaten Lombok Barat untuk melayani PKN Mataram dan PKW Praya sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnyab. mengembangkan Pelabuhan Lembar dengan memanfaatkan ALKI IIIA dan ALKI IIIDc. memantapkan Pelabuhan Lembar yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok dan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Lembar-Padangbai (Pulau Bali)d. mencegah pengembangan Pelabuhan Lembar yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisire. memanfaatkan bersama Pelabuhan Lembar untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negaraf. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Lembarg. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Lembarh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lauti. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 3

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	Pelabuhan Labuhan Lombok	Pelabuhan Pengumpul	<ol style="list-style-type: none">a. memantapkan Pelabuhan Labuhan Lombok yang berada di Kabupaten Lombok Timur untuk melayani PKN Mataram dan PKW Praya sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnyab. memantapkan Pelabuhan Labuhan Lombok yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok dan Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Lombok-Alas yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan serta Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Kayangan-Pototanoc. mencegah pengembangan Pelabuhan Labuhan Lombok yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisird. memanfaatkan bersama Pelabuhan Labuhan Lombok untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarae. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Labuhan Lombokf. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Labuhan Lombokg. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lauth. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 4

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	Pelabuhan Benete	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan Pelabuhan Benete yang berada di Kabupaten Sumbawa untuk melayani PKW Sumbawa Besar sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnyab. mengembangkan Pelabuhan Benete yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawac. mencegah pengembangan Pelabuhan Benete yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisird. memanfaatkan bersama Pelabuhan Benete untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarae. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Benetef. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Beneteg. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lauth. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
II.4.	Pelabuhan Badas	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan Pelabuhan Badas yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat untuk melayani PKW Sumbawa Besar sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 5

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan Pelabuhan Badas yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa dan Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Labuhan Sumbawa-Pulau Medangc. mencegah pengembangan Pelabuhan Badas yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisird. memanfaatkan bersama Pelabuhan Badas untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
			<ul style="list-style-type: none">e. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Badasf. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Badasg. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lauth. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
II. 5.	Pelabuhan Bima	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. memantapkan Pelabuhan Bima yang berada di Kota Bima untuk melayani PKW Raba sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Bimab. memantapkan Pelabuhan Bima yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumbawa dan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Bima-Takalar (Pulau Sulawesi) serta Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Bima-Lamongan (Pulau Jawa)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 6

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mencegah pengembangan Pelabuhan Bima yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisird. memanfaatkan bersama Pelabuhan Bima untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarae. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Bimaf. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Bimag. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lauth. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
II.6.	Pelabuhan Labuan Bajo	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan Pelabuhan Labuan Bajo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat untuk melayani PKW Labuan Bajo sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Floresb. mengembangkan Pelabuhan Labuan Bajo yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Labuan Bajo-Jampea (Pulau Jampea), Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Sape-Labuan Bajo yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Labuan Bajo-Pulau Komodo, serta Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 7

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mencegah pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisird. memanfaatkan bersama Pelabuhan Labuan Bajo untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarae. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Labuan Bajo
			<ul style="list-style-type: none">f. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Labuan Bajog. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lauth. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
II.7.	Pelabuhan Marapokot	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan Pelabuhan Marapokot yang berada di Kabupaten Nagekeo untuk melayani Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dan Kawasan Andalan Laut Floresb. mengembangkan Pelabuhan Marapokot yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Marapokot-Pamatata (Pulau Selayar) yang membentuk Lintas Penyeberangan Penghubung Sabukc. mencegah pengembangan Pelabuhan Marapokot yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 8

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan bersama Pelabuhan Marapokot untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarae. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Marapokotf. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Marapokot
			<ul style="list-style-type: none">g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lauth. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
II.8.	Pelabuhan Ippi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Ende	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan Pelabuhan Ippi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Ende yang berada di Kabupaten Ende untuk melayani PKW Ende sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Maumere-Ende serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnyab. mengembangkan Pelabuhan Ippi dan Pelabuhan Ende yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan serta Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Ende-Aimerec. mencegah pengembangan Pelabuhan Ippi dan Pelabuhan Ende yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 9

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan bersama Pelabuhan Ippi dan Pelabuhan Ende untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarae. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Ippi dan Pelabuhan Endef. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Ippi dan Pelabuhan Ende
			<ul style="list-style-type: none">g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lauth. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
II.9.	Pelabuhan Lorensius Say	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. memantapkan Pelabuhan Lorensius Say yang berada di Kabupaten Sikka untuk melayani PKW Maumere sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Maumere-Ende serta Kawasan Andalan Laut Floresb. memantapkan Pelabuhan Lorensius Say yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Floresc. mencegah pengembangan Pelabuhan Lorensius Say yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 10

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan bersama Pelabuhan Lorensius Say untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarae. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Lorensius Sayf. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Lorensius Say
			<ul style="list-style-type: none">g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lauth. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
II.10.	Pelabuhan Larantuka dalam satu sistem dengan Pelabuhan Waiwadan dan Pelabuhan Balauring	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan Pelabuhan Larantuka dalam satu sistem dengan Pelabuhan Waiwadan yang berada di Kabupaten Flores Timur dan Pelabuhan Balauring yang berada di Kabupaten Lembata untuk melayani Kawasan Andalan Laut Floresb. mengembangkan Pelabuhan Larantuka yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Larantuka-Lewoleba, Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Kupang-Larantuka, serta Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 11

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan Pelabuhan Balauring yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan di Pulau Lembata serta Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Baranusa-Balauring, Balauring-Lewoleba, Balauring-Kabir, dan Kalabahi-Balauringd. mencegah pengembangan Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, dan Pelabuhan Balauring yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisire. memanfaatkan bersama Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, dan Pelabuhan Balauring untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negaraf. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, dan Pelabuhan Balauringg. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, dan Pelabuhan Balauringh. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
II.11.	Pelabuhan Kalabahi dalam satu sistem dengan	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan Pelabuhan Kalabahi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Maritaing yang berada di Kabupaten Alor untuk melayani PKSN Kalabahib. mengembangkan Pelabuhan Kalabahi yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Kalabahi-Ilwaki yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, serta Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Kabir-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 12

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Pelabuhan Maritaing		Kalabahi, Baranusa-Kalabahi, Kalabahi-Balauring, Kalabahi-Bakalang, Atapupu-Kalabahi, Kalabahi-Maritaing, Kalabahi-Teluk Gurita, dan Kupang-Kalabahi c. mengembangkan Pelabuhan Maritaing yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Alor dan Lintas Penyeberangan Antarnegara Maritaing-Dili (Negara Timor Leste), serta Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Kalabahi-Maritaing
			d. mencegah pengembangan Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir e. memanfaatkan bersama Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara f. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing g. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut i. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 13

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.12.	Pelabuhan Atapupu dalam satu sistem dengan Pelabuhan Wini	Pelabuhan Pengumpul	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan Pelabuhan Atapupu yang berada di Kabupaten Belu dalam satu sistem dengan Pelabuhan Wini yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melayani PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnyamengembangkan Pelabuhan Atapupu yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Timor dan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Atapupu-Ilwaki (Pulau Wetar), Atapupu-Wonreli (Pulau Kisar), Teluk Gurita-Kisar (Pulau Kisar), Teluk Gurita-Ilwaki (Pulau Wetar), serta Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Atapupu-Kalabahi dan Kalabahi-Teluk Guritamencegah pengembangan Pelabuhan Atapupu dan Pelabuhan Wini yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisirmemanfaatkan bersama Pelabuhan Atapupu dan Pelabuhan Wini untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negaramemanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Atapupu dan Pelabuhan Winimengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Atapupu dan Pelabuhan Winimelarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 14

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
II.13.	Pelabuhan Waingapu	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. memantapkan Pelabuhan Waingapu yang berada di Kabupaten Sumba Timur untuk melayani PKW Waingapu sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Sumba dan Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnyab. memantapkan Pelabuhan Waingapu yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Pulau Sumba dan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Sape-Waingapu, serta Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, Aimere-Waingapu, Ende-Waingapu, dan Waingapu-Sebac. mencegah pengembangan Pelabuhan Waingapu yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisird. memanfaatkan bersama Pelabuhan Waingapu untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarae. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Waingapuf. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Waingapu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.3 - 15

NO	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati